



SOPHIA: Indonesian Journal of Feminist Studies

ISSN: — | Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Reguler*

DOI: —

Submitted: 31-01-2026	Revised: 06-05-2026	Accepted: 30-05-2026
--------------------------	------------------------	-------------------------

CHILD GROOMING SEBAGAI DOSA STRUKTURAL: Studi Kasus *Broken Strings* dalam Kerangka Teologi Feminis Kristen Letty M. Russell

Dewi Mei Kristiani Gea, Ramanda Arivian Setyanto

Program Studi Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta

dewi.gea@sttekumene.ac.id

ABSTRACT

Sexual violence against children, particularly in the form of child grooming, often occurs in concealed ways and remains insufficiently addressed within religious institutions, including the church. This study aims to analyze child grooming as a form of structural sin within Christian ecclesial contexts by employing the framework of feminist Christian theology developed by Letty M. Russell. Using a qualitative theological approach, this research applies textual analysis and a critical theological case study of the memoir *Broken Strings*, treating the survivor's narrative as a theological text that reveals experiences of suffering, power abuse, and ecclesial failure. The central thesis argues that child grooming constitutes a structural sin sustained by unequal power relations, cultures of silence, and ecclesial practices that fail to embody just hospitality. The findings demonstrate that the church's involvement in violence manifests through symbolic, spiritual, and structural violence, as well as through pastoral, prophetic, and communal silence that reinforces systems of domination. Interpreted through Russell's concepts of the *double sin of the church*, *church in the round*, and *just hospitality*, this study highlights child grooming as a profound ecclesiological and theological failure rather than merely an individual moral lapse. The study concludes that genuine ecclesial transformation toward becoming a safe and just community requires acknowledgment of structural sin and a fundamental renewal of pastoral and institutional practices that center and protect survivors.

Keywords: Child Grooming; Structural Sin; Feminist Christian Theology; Letty M. Russell; Church and Sexual Violence; Just Hospitality

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak, khususnya dalam bentuk child grooming, kerap terjadi secara terselubung dan sering kali luput dari perhatian kritis dalam konteks gereja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis child grooming sebagai dosa struktural dalam konteks komunitas iman Kristen dengan menggunakan kerangka teologi feminis Kristen Letty M. Russell. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-teologis dengan metode analisis teks dan studi kasus teologis-kritis terhadap memoar *Broken Strings* sebagai narasi korban yang diperlakukan sebagai teks teologis. Tesis penelitian ini menyatakan bahwa child grooming merupakan bentuk dosa

struktural yang dilegitimasi dan dilanggengkan oleh relasi kuasa, budaya diam, dan praktik gerejawi yang gagal mewujudkan hospitalitas yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja terlibat dalam kekerasan melalui kekerasan simbolik, spiritual, dan struktural, serta melalui keheningan pastoral, profetis, dan komunitas yang memperkuat sistem penindasan. Dalam terang konsep *double sin of the church*, *church in the round*, dan *just hospitality*, penelitian ini menegaskan bahwa kegagalan gereja dalam melindungi korban merupakan persoalan eklesiologis dan teologis yang mendasar. Kesimpulannya, transformasi gereja menuju komunitas yang aman dan berkeadilan hanya dapat diwujudkan melalui pengakuan dosa struktural dan pembaruan praksis gerejawi yang secara nyata berpihak pada korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Pelecehan pada Anak; Dosa Struktural; Teologi Feminis Kristen; Letty M. Russell; Gereja dan Kekerasan Seksual; Hospitalitas yang Adil

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan global yang terus berlangsung, baik itu kekerasan seksual terhadap anak maupun orang dewasa. Berdasarkan data Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan 1 dari 4 perempuan (usia 15–64) pernah mengalami kekerasan. Hal Ini menunjukkan kekerasan sangat masif dan sistemik. Kemudian masih ditemukan 14.039 kasus tercatat hingga Juli 2025 yang mengalami lonjakan lebih dari 2.000 kasus dalam 17 hari.¹ Dilansir dari situs *The Guardian*, eksploitasi seksual anak naik secara global, seperti kasus “sextortion” anak meningkat 127%, bahkan korban mulai dari usia 7 tahun.² Kekerasan seksual didefinisikan sebagai usaha melakukan tindakan seksual, pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang dan mengacu pada perilaku dimana seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain melalui kata-kata atau tindakan dan membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya.³ Bahkan dalam konteks komunitas religius sudah terjadi begitu banyak kasus kekerasan seksual, salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering luput dari perhatian adalah *child grooming*, seperti kasus yang dilaporkan pada tahun 2021 di Bogor atas tindakan pelecehan seksual oleh pendeta terhadap beberapa perempuan dan anak yang dilakukan

¹ kemenpppa, “Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor,” 2025, <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.

² Sinéad Campbell, “Criminal Gangs Profiting as Child Sexual Abuse Websites Double, Experts Say,” *Technology, The Guardian*, April 23, 2026, <https://www.theguardian.com/technology/2026/apr/23/criminal-gangs-child-sexual-abuse-websites-double-report>.

³ Yeremia Richardo Napitupulu and Bryan Astro Julio, “Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (October 2023): 3088–95, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>.

sejak tahun 2009 menunjukkan adanya perilaku *child grooming* yang memang dilakukan oleh seorang pendeta namun nampak juga adanya kelemahan sistemik dalam komunitas religius. Tindakan itu dilakukan dengan kedok “ibadah pengudusan”. Pelaku mengklaim bahwa tindakannya itu merupakan perintah Tuhan, jika korban menolak maka Tuhan akan marah. Korban memang akhirnya menurut karena takut secara spiritual dan percaya pada otoritas pendeta sebagai pemimpin Rohani.⁴ Kemudian, kasus yang terjadi di Skotlandia, seorang pemimpin pelayanan anak muda di River Church Banff melakukan tindakan *grooming* dengan membangun relasi saat melayani digereja sebelum akhirnya melecehkan korbannya. Peristiwa ini terjadi antara Agustus 2022-Januari 2023 dan korbannya rata-rata berusia 14 tahun, pelaku berulang kali menyentuh korban secara seksual. Ketika orang tua korban melaporkan pelaku, gereja malah mengecilkan (downplay) tuduhan *grooming* demi menyelamatkan reputasi gereja.⁵

Child Grooming merupakan modus operandi dari pelaku yang merupakan orang dewasa untuk melakukan pendekatan secara sistematis untuk memanipulasi anak dengan tujuan akhir yaitu tindak pidana eksploitasi seksual.⁶ *Child grooming* juga bisa diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan seseorang untuk membangun hubungan, kepercayaan, dan hubungan emosional dengan seorang anak atau remaja sehingga mereka dapat memanipulasi, mengeksploitasi, dan melecehkan mereka⁷. Seperti yang tertulis dalam buku “*Broken Strings*” yang merupakan memoar salah satu korban *child grooming* yang isinya mengungkapkan kisah nyata penulis sebagai korban,⁸ pelaku memulai aksinya dengan memberi perhatian pada korban, memanfaatkan korban yang

⁴ “Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor, terjadi sejak 2009: ‘Korban trauma dengan pendeta laki-laki,’” *BBC News Indonesia*, n.d., accessed May 2, 2026, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62661714>.

⁵ Bryan Rutherford, “Exclusive: Banff Parents Slam Son’s Church Child Sex Abuse ‘cover up,’” *Press and Journal*, July 30, 2025, <https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/crime-courts/6797113/river-church-banff-child-abuse-cover-up/>.

⁶ Ketut Arya Amanta Wiguna et al., “Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child Grooming Melalui Cyberspace Game Online,” *Al-zayn jurnal ilmu sosial dan hukum* 3 (November 2025), <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2322>.

⁷ Nadia Rezkina Dilla and Ufran Ufran, “Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia,” *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (December 2022): 383–88, <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>.

⁸ wizdan ulum, “Buku *Broken Strings* Karya Aurelie Moeremans Jadi Sorotan, Ungkap Kisah Hidup Dan Proses Pemulihan Diri,” *sttiestekom*, January 13, 2026, <https://stiestekom.ac.id/berita/buku-broken-strings-karya-aurelie-moeremans-jadi-sorotan-ungkap-kisah-hidup-dan-proses-pemulihan-diri/2026-01-13>.

berusia sangat dini, memperkosa korban, mengancam korban jika keluarga tidak menyetujui bahkan lebih parahnya memaksa korban untuk menikah secara palsu tanpa sepengetahuan keluarga korban. Praktik ini biasanya terjadi dengan cara yang berlangsung secara perlahan dan bertahap sehingga banyak korban *child grooming* ini tidak sadar jika mereka menjadi korban, bahkan bisa terjadi dalam ruang yang aman termasuk gereja dan komunitas iman Kristen. Misalnya, kasus nyata dalam buku "*Broken Strings*" penulis mengatakan bahwa ada gereja yang menyetujui penyelenggaraan resepsi pernikahan palsu dengan pelaku karena sudah dibayar oleh pelaku.

Meskipun Gereja merupakan tempat yang aman dan suci, namun kasus kekerasan seksual masih kerap terjadi, termasuk *child grooming*. hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan kepada pelaku kekerasan seksual, tidak banyak para pemangku kekuasaan ini memanfaatkan posisinya yang memiliki wewenang untuk memuaskan hasrat seksualnya, tanpa ada yang mengetahuinya.⁹ Terdapat budaya tutup mulut atau "main aman" dalam kasus kekerasan seksual dengan alasan untuk menjaga nama baik institusi, atau keluarga membuat para pelaku kekerasan seksual ini semakin memiliki peluang dalam aksinya, dan hal ini membuat para korban enggan melapor atau berbicara sehingga pelaku tidak mendapatkan konsekuensi yang seharusnya ia dapat.¹⁰ Peran struktur gerejawi sangat kurang memberi perhatian kritis sehingga menyederhanakan persoalan dan bahkan bisa melanggengkan kekerasan seksual. Namun, beberapa kajian sebelumnya seperti penelitian Ruth Rosani Saiya dan Elizabeth Kristi Poerwandari mengenai gerakan #ChurchToo, serta studi Nathalia Kenny Merian Mamonto dan Priyantoro Widodo, cenderung masih menempatkan kekerasan seksual dalam gereja sebagai persoalan moral individu atau pastoral.¹¹ Kemudian, penelitian Nathalia Kenny Merian Mamonto dan Priyantoro Widodo masih berfokus pada kekerasan terhadap anak secara umum dan

⁹ Georgia M. Winters, Elizabeth L. Jeglic, and Karen J. Terry, "The Prevalence of Sexual Grooming Behaviors in a Large Sample of Clergy," *Sexual Abuse* 34, no. 8 (December 2022): 923–47, <https://doi.org/10.1177/10790632211070803>.

¹⁰ Daniel Bimas Prakoso and Monica Margaret, "Peran Gereja dalam Menangani Kekerasan Seksual yang Terjadi Terhadap Anak-Anak di Salah Satu Lingkungan Gereja Katolik," *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (June 2024), <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.887>.

¹¹ Ruth Rosani Saiya and Elizabeth Kristi Poerwandari, "#ChurchToo, Kekerasan Seksual di Gereja dan Penguatan Komunitas," *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (April 2024): 1052–70, <https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1362>.

belum secara spesifik membahas fenomena *child grooming* sebagai bentuk kekerasan yang bersifat manipulatif, bertahap, dan sering terjadi dalam relasi kepercayaan,¹² dan belum secara eksplisit menganalisis dimensi struktural dan institusional gereja sebagai ruang yang memungkinkan terjadinya *child grooming*. Hal ini menunjukkan keterbatasan dalam analisis struktural terhadap gereja sebagai institusi yang berpotensi melanggengkan relasi kuasa.

Adapun teologi feminis telah lama mengkritik cara institusi keagamaan memproduksi dan melanggengkan relasi kuasa yang timpang, khususnya melalui struktur patriarkal, bahasa religius, dan praktik otoritas yang tidak akuntabel.¹³ Namun demikian, pendekatan yang secara eksplisit mengaitkan *child grooming* dengan konsep dosa struktural dalam kerangka teologi feminis Kristen yang berorientasi pada reformasi gereja dari dalam masih relatif jarang dikembangkan, terutama dalam konteks gereja kontemporer. Dalam konteks ini teologi feminis Kristen Letty M. Russell memahami bahwa dosa bukan semata-mata tindakan individual melainkan sebagai realitas struktural dalam sistem sosial, budaya, bahkan institusional termasuk gereja. Dalam konsep *double sin of the church*, Russell mengkritik bahwa ketidakadilan gereja bukan hanya dalam tindakan langsung namun juga dengan sikap diam, membiarkan dan gagal membela mereka yang menjadi korban. Perspektif ini membuka ruang untuk membaca kekerasan seksual terhadap anak sebagai kegagalan eklesial dan teologis, bukan sekadar penyimpangan personal.

Artikel ini mengajukan tesis bahwa *child grooming* merupakan bentuk dosa struktural yang dilegitimasi dan dilanggengkan oleh relasi kuasa, budaya diam, dan praktik gerejawi yang gagal mewujudkan hospitalitas Allah yang berkeadilan. Dengan menggunakan studi kasus *Broken Strings*, artikel ini membaca narasi korban sebagai teks teologis yang menyingkap keterlibatan pasif gereja dalam kekerasan terhadap anak. Pembahasan akan dikembangkan melalui analisis konsep dosa struktural, *Church in the Round*, dan *just hospitality* dalam teologi Letty M. Russell, serta penerapannya dalam membaca dinamika kekerasan dan tanggung jawab gereja. Dengan demikian, artikel ini

¹² Nathalia Kenny Merian Mamonto and Priyantoro Widodo, "Isu Perlindungan Anak Sebagai Bagian Pelayanan Holistik Gereja," *Immanuel: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (October 2022): 119–33, <https://doi.org/10.46305/im.v3i2.131>.

¹³ Letty M. Russell, *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church*, 1st ed (Louisville, Ky: Westminster/J. Knox Press, 1993).

berupaya menunjukkan bahwa transformasi gereja menuju komunitas yang aman dan adil hanya mungkin melalui pengakuan dosa struktural dan pembaruan praksis eklesial yang berpihak pada korban. Artikel ini menjawab pertanyaan: bagaimana *child grooming* dapat dipahami sebagai dosa struktural dalam konteks gereja, dan bagaimana teologi feminis Letty M. Russell menawarkan kritik serta pembaruan eklesial terhadap kegagalan gereja dalam melindungi anak dan korban kekerasan seksual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-teologis dengan jenis studi literatur (library research) yang bersifat interpretatif-kritis. Sumber utama penelitian adalah narasi *Broken Strings* yang diperlakukan sebagai teks teologis, yakni kesaksian pengalaman korban kekerasan seksual dalam konteks komunitas religius yang mengungkap realitas dosa, penderitaan, serta kegagalan gereja. Analisis tidak diarahkan untuk menguji kebenaran faktual secara yuridis, melainkan untuk menafsirkan makna teologis dari pengalaman korban serta respons institusional gereja yang menyertainya. Dalam hal ini, narasi korban dibaca sebagai *locus theologicus* ruang di mana refleksi teologis dapat dibangun dari pengalaman konkret penderitaan.

Kerangka analisis menggunakan pemikiran Letty M. Russell, khususnya konsep dosa struktural, *double sin of the church*, *church in the round*, dan *just hospitality*. Pendekatan yang digunakan juga bersifat teologi konstruktif, yaitu upaya untuk membangun refleksi teologis baru melalui dialog antara narasi korban dan konsep teologis Russell. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif-kritis, tetapi juga konstruktif, dengan menawarkan pemahaman eklesiologis yang lebih berpihak pada korban serta mendorong gereja menjadi komunitas iman yang adil, inklusif dan aman bagi anak.

PEMBAHASAN

***Child Grooming* sebagai Kekerasan Seksual Terselubung dalam Ruang Religius**

Child grooming dalam konteks religius tidak hanya dapat dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak, tetapi sebagai praktik manipulasi relasional yang beroperasi melalui struktur kepercayaan dan otoritas spiritual. Berbeda dari kekerasan seksual yang bersifat langsung, *grooming* bekerja secara gradual atau perlahan

tanpa disadari oleh korban, dengan membangun kedekatan emosional dan ketergantungan psikologis, sehingga relasi yang tampak “rohani” justru menjadi medium kontrol terhadap korban.¹⁴ Dalam ruang gereja, praktik ini memperoleh legitimasi tambahan melalui bahasa teologis dan simbol-simbol spiritual. Pelaku tidak hanya memanfaatkan kedekatan personal, tetapi juga posisi otoritatif yang dilekatkan oleh komunitas iman. Hal ini menciptakan relasi kuasa yang timpang, di mana korban sulit mengenali tindakan tersebut sebagai kekerasan karena dibungkus dalam narasi bimbingan rohani, kasih, atau pelayanan. Situasi ini menunjukkan bahwa child grooming dalam komunitas religius tidak dapat direduksi sebagai penyimpangan moral individu semata, melainkan berkaitan erat dengan struktur dan budaya gereja itu sendiri.¹⁵ Dalam kerangka pemikiran Letty M. Russell, kondisi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *dosa struktural*, di mana praktik kekerasan dimungkinkan dan dipelihara oleh sistem relasi kuasa yang tidak setara serta budaya diam yang melindungi pelaku.¹⁶ Dengan demikian, child grooming dalam ruang religius harus dipahami sebagai bentuk kekerasan yang tidak hanya bersifat personal, tetapi juga eklesiologis, karena melibatkan kegagalan gereja dalam menciptakan ruang yang aman dan adil bagi anak.¹⁷

Broken Strings merupakan sebuah memoar milik Aurelia Moeremans yang tengah viral akhir 2025, memoar ini sangat banyak diperbincangkan oleh publik karena keberanian penulis untuk mengangkat kisah nyata tentang pengalamannya sebagai korban *child grooming*, isu yang kerap kali tersembunyi dalam ruang sunyi, berawal dari kisah pribadi hingga menjadi kesadaran umum karena kejujuran Aurelia saat menulis memoarnya bukan sebagai pengamat melainkan menuturkan langsung sebagai korban relasi yang manipulatif, hal ini penting karena *child grooming* jarang hadir dengan bentuk

¹⁴ Ida Rachmawati et al., “EDUKASI BAGI ANAK DALAM UPAYA PREVENTIF TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS CHILD GROOMING,” *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (January 2023): 332–39, <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v4i1.2399>.

¹⁵ Ute Leimgruber, “Vulnerance of Pastoral Care,” *Religions* 13, no. 3 (March 2022): 256, <https://doi.org/10.3390/rel13030256>.

¹⁶ Letty M. Russell, *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church* (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1993).

¹⁷ Abel Lorenzo-Rodríguez, “Revenging Vestments: On the Chasubles of the Bishops Ildefonsus and Adaulfus (Toledo and Compostela, Tenth–Twelfth Centuries),” *Religions* 13, no. 4 (April 2022): 338, <https://doi.org/10.3390/rel13040338>.

kekerasan yang kasat mata melainkan bekerja halus, bertahap dan terbungkus cinta.¹⁸ Narasi dalam *Broken Strings* juga memperlihatkan praktik *child grooming* bisa terjadi dalam ruang yang dipahami secara simbolik aman, suci dan bermoral misalnya gereja, yang seharusnya menjadi tempat perlindungan anak justru membuka kesempatan kekerasan seksual berlangsung. Dilansir dari *VIVA news & Insights*, Aurelia mengungkapkan bahwa dirinya dipaksa menikah dan dijebak dalam prosesi pernikahan yang tidak pernah ia terima, sehingga narasi korban menunjukkan proses panjang pengungkapan. Bahkan ia harus datang menemui salah satu romo katedral Bogor untuk mengungkapkan seluruh kejadian yang dialaminya sejak awal:

“Aku ke katedral di Bogor, aku ketemu sama Romo Driyanto, beliau baik sekali, aku cerita semua dari A sampai Z tentang kasus aku yang dulu. Aku ngaku ke dia ada salah satu gereja di Cibinong yang ngeluarin surat nikah gereja yang aku tahu itu palsu, aku tahu itu permainan pastor dan si orang itu” papar Aurelia di akun Youtube nya.¹⁹

Kutipan ini menunjukkan bahwa pengalaman korban tidak hanya terbatas pada relasi personal dengan pelaku, tetapi juga melibatkan dimensi institusional gereja yang memiliki otoritas dalam kehidupan religius korban. Keterlibatan pihak gereja dalam narasi tersebut mengindikasikan adanya relasi kuasa yang lebih luas, di mana pengalaman korban beririsan dengan struktur dan praktik gerejawi. Dalam konteks ini, *child grooming* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai relasi antara pelaku dan korban. Relasi tersebut selalu berada dalam jaringan relasi kuasa yang lebih luas, yakni antara orang dewasa dan anak, antara pemimpin rohani dan jemaat, serta antara institusi gereja dan individu yang berada di dalamnya. Otoritas rohani memberikan legitimasi moral yang kuat, sehingga tindakan manipulatif pelaku kerap dibaca sebagai bentuk perhatian, pendampingan iman, atau disiplin rohani. Akibatnya, tanda-tanda awal kekerasan sering diabaikan, dinormalisasi, atau bahkan dibenarkan.

¹⁸ Rochmad Widodo, “Menelusuri Memoar *Broken Strings* Aurelie: Edukasi Kasus Child Grooming Dan Cara Kita Memahaminya,” *Islami[Dot]Co*, January 21, 2026, <https://islami.co/menelusuri-memoar-broken-strings-aurelie-edukasi-kasus-child-grooming-dan-cara-kita-memahaminya/>.

¹⁹ Sumiyati, “Berhasil Buktikan Surat Nikah Roby Tremonti Palsu, Aurelie Moeremans Ternyata Dibantu Sosok Ini,” January 20, 2026, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/showbiz/1874920-berhasil-buktikan-surat-nikah-robby-tremonti-palsu-aurelie-moeremans-ternyata-dibantu-sosok-ini>.

***Broken Strings* dalam Kerangka Teologi Feminis Letty M. Russell**

Letty M. Russell memahami dosa bukan hanya kegagalan moral individual namun juga sebagai realitas struktural dalam sistem sosial, budaya dan institusi keagamaan.²⁰ Russell mengkritik cara gereja memusatkan kuasa pada struktur hierarkis eksklusif.²¹ Kerangka dosa ini menjadi kunci untuk membaca *child grooming* sebagai persoalan eklesial, *child grooming* terjadi dan bisa terulang karena struktur gerejawi yang permisif terhadap kuasa rohani. Russell menegaskan bahwa ketika otoritas rohani ditempatkan di atas kritik dan akuntabilitas, gereja menciptakan ruang yang subur bagi kekerasan simbolik dan fisik terhadap mereka yang rentan.²² Gereja kerap kali diklaim sebagai komunitas ramah dan penuh kasih, namun hospitalitas tersebut atau praktik teologis yang mencerminkan cara Allah menyambut manusia sering bersifat selektif, ketika gereja lebih melindungi institusi atau pemimpin daripada korban²³ maka hospitalitas berubah menjadi mekanisme pembungkaman.²⁴

Kegagalan gereja bisa terjadi jika gereja memilih diam, menunda respons, atau meragukan kesaksian dari korban demi menjaga reputasi religius sehingga bentuk keheningan ini yang akan membentuk dosa struktural karena memperkuat sistem penindasan dan menormalisasikan ketidakadilan,²⁵ Struktur gereja yang hierarkis, maskulin dan tertutup menciptakan relasi dominasi pemimpin dan jemaat atau orang dewasa dan anak sehingga membuka ruang manipulasi dan eksploitasi seksual, dalam konteks ini *child grooming* merupakan manifestasi konkret dosa struktural patriarkal

²⁰ Mutiara Zhara Lendombela and Jefry F. Kalalo, "Dekonstruksi Hegemoni Patriarkal dalam Perspektif Church in the Round Letty M. Russell," *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (Oktober 2025), <https://doi.org/10.71415/jkmy.v3i1.61>.

²¹ Russell, *Church in the Round*.

²² Letty M. Russell, *Feminist Interpretation of the Bible*, first (New York, NY: Basil Blackwell Ltd 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK, 1986), [file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/011674B37244B05A92F103C38BFD12EC61E7365D/transfers/2026-05/Feminist%20Interpretation%20Of%20The%20Bible%20-%20edited%20by%20Letty%20M.%20Russell%20--%20\(%20WeLib.org%20\).pdf](file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/5319275A.WhatsAppDesktop_cv1g1gvanyjgm/LocalState/sessions/011674B37244B05A92F103C38BFD12EC61E7365D/transfers/2026-05/Feminist%20Interpretation%20Of%20The%20Bible%20-%20edited%20by%20Letty%20M.%20Russell%20--%20(%20WeLib.org%20).pdf).

²³ Regina Heyder, "Narrating and Remembrance in the Face of Abuse in the Church," *Religions* 13, no. 4 (April 2022): 348, <https://doi.org/10.3390/rel13040348>.

²⁴ Letty M. Russell, *Just Hospitality: God's Welcome in a World of Difference*, 1st ed (Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2009).

²⁵ Russell, *Church in the Round*.

yang bekerja melalui institusi religius.²⁶ Fenomena yang diangkat dalam memoar *Broken Strings* menunjukkan bagaimana dalam konteks tertentu, institusi gereja dapat mengalami kegagalan dalam menjalankan perannya sebagai ruang perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Namun, pembacaan ini tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh praktik gereja, melainkan sebagai refleksi kritis terhadap dinamika relasi kuasa dan budaya diam yang dalam situasi tertentu dapat melanggengkan kekerasan struktural.²⁷ Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Grecetinovitria Merliana Butar-butar, Ibelala Gea, Herdiana Boru Hombing bahwa Kekerasan seksual terhadap anak adalah masalah serius dan sistemik. Meskipun penelitian tersebut belum menjelaskan mengenai child grooming namun jelas bahwa dalam hal ini gereja memiliki peran strategis namun peran itu belum maksimal maka diperlukan, tindakan preventif, pendekatan holistik, dan kerja sama lintas pihak. Memang selama ini upaya gereja sudah ada namun tidak terencana dengan baik, tidak berkelanjutan, dan tidak menjadi program institusional artinya gereja bergerak secara sporadis (insidental), bukan sebagai gerakan strategis jangka panjang. Selain itu secara preventif gereja masih kurang memberikan edukasi kepada jemaat anak hingga dewasa yang menggambarkan gereja masih pasif.²⁸

Dua dosa besar yang tercermin dalam teks memoar *Broken Strings* adalah kekerasan dan keheningan gereja. Peneliti menemukan tiga jenis kekerasan yaitu; (1) Kekerasan simbolik, ruang pengakuan dosa yang seharusnya berfungsi sebagai ruang rekonsiliasi justru hanya menjadi tempat justifikasi dosa. Hal ini tampak dalam pengalaman pengakuan dosa, pastor menerima narasi relasi seksual antara korban yang masih remaja dengan laki-laki dewasa tanpa menggali konteks relasi kuasa, ancaman, atau kemungkinan kekerasan seksual. Pengakuan dosa direduksi menjadi pencatatan kesalahan moral, bukan ruang pastoral yang peka trauma. Ketika korban hampir

²⁶ Julia Martínez-Ariño, "'The Church Is against Us!' Feminist Collective Apostasies and the Struggle for Gender Equality in Argentina and Spain," *Religion, State and Society* 52, no. 5 (October 2024): 535–53, <https://doi.org/10.1080/09637494.2024.2387488>.

²⁷ Russell, *Just Hospitality*.

²⁸ Grecetinovitria Butar-butar, Ibelala Gea, and Herdiana Boru Hombing, "PERAN GEREJA DALAM MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK," *Manna Rafflesia* 12, no. 1 (October 2025): 84–98, https://doi.org/10.38091/man_raf.v12i1.542.

mengatakan “sepertinya aku diperkosa”²⁹ interupsi dan kehadiran pelaku dalam teks *Broken Strings* yang berdehem keras bersamaan dengan gestur keraguan dan ketakutan korban yang terintimidasi tidak dicegah, dan pastor tetap melanjutkan proses secara administratif. Sikap ini menunjukkan kegagalan gereja membaca tanda-tanda *grooming*: relasi tidak setara, kontrol, rasa takut, dan ketidakbebasan korban. Gereja, dalam hal ini, lebih menjaga ketertiban ritual daripada keselamatan anak. (2) Kekerasan spiritual, pendeta gagal menjalankan fungsi pastoral yang berpihak pada yang rentan. Ketika korban berada dalam ketakutan, kebingungan, dan relasi abusive, gereja tidak menghadirkan Allah yang melindungi, melainkan Allah yang menuntut kepatuhan. Pernikahan yang dilangsungkan dibawah ancaman menjadikan sakramen sebagai alat legitimasi penindasan. Kekerasan spiritual terjadi ketika iman dipakai untuk membungkam jeritan korban dan memaksa “ya” yang tidak lahir dari kehendak bebas.³⁰ (3) Kekerasan struktural, Gereja tetap melangsungkan pernikahan meskipun tanda-tanda bahaya sangat jelas: usia korban yang baru dewasa secara legal, ketiadaan orang tua, saksi palsu, relasi kontrol, dan ketakutan ekstrem. Ketika struktur gereja tidak memiliki atau tidak mengaktifkan mekanisme perlindungan anak dan korban kekerasan, kelalaian itu sendiri adalah bentuk kekerasan. baru dewasa secara legal, ketiadaan orang tua, saksi palsu, relasi kontrol, dan ketakutan ekstrem. Ketika struktur gereja tidak memiliki atau tidak mengaktifkan mekanisme perlindungan anak dan korban kekerasan, kelalaian itu sendiri adalah bentuk kekerasan. Bahkan kekerasan itu lebih nampak ketika di awal kisah terjadi upaya mencari gereja yang memberikan saksi palsu Gereja gagal menjalankan tanggung jawab etisnya sebagai institusi publik yang seharusnya melindungi yang paling rentan.

Dosa kedua gereja tampak jelas dalam keheningan institusional yang digambarkan *Broken Strings*, membentuk sikap pemimpin gereja yang netral atau “tidak ikut campur” dalam kasus kekerasan. Keheningan ini tidak hanya sekedar sikap pasif, karena keheningan ini juga membentuk keberpihakan struktural gereja pada pelaku dan

²⁹ Nadya Quamila, “Kisah Hidup Aurelie Moeremans dalam Memoar *Broken Strings*, Alami Grooming hingga Kekerasan Seksual,” life, accessed January 29, 2026, <https://www.beautynesia.id/life/kisah-hidup-aurelie-moeremans-dalam-memoar-broken-strings-alami-grooming-hingga-kekerasan-seksual/b-314087>.

³⁰ Oleh Catur Ariadi- Ihram.co.id, “Usai Buku *Broken Strings* Viral, Roby Tremonti Tunjukkan Bukti Pernikahan dengan Aurelie Moeremans,” Ihram.co.id, January 13, 2026, <https://ihram.co.id/usai-buku-broken-strings-viral-robby-tremonti-tunjukkan-bukti-pernikahan-dengan-aurelie-moeremans>.

sistem patriarki. Selain itu peneliti juga mencatat ada tiga bentuk keheningan gereja yang perlu menjadi sebuah refleksi kritis yaitu; (1) Keheningan pastoral, sekalipun gereja ada dalam ruang pengakuan dosa namun gereja harus tetap ingat bahwa tugasnya adalah sebagai konselor dan pembebas yang menyelidiki akar masalah yang berpihak pada keadilan, namun tidak adanya pertanyaan kritis, tidak ada jeda, tidak ada upaya menggali kehendak bebas korban seperti “Apakah kamu aman?” atau “Apakah ini keputusanmu?” menunjukkan bahwa keheningan ini bukan netral, melainkan pilihan untuk tidak terlibat. Lebih lanjut lagi dalam kasus ini gereja tidak memiliki keberanian untuk mendengarkan dan mengangkat suara korban yang dapat meruntuhkan penjara perilaku yang abusive.³¹ Dalam konteks kekerasan, diam bukan sikap hati-hati, tetapi pengkhianatan terhadap panggilan pastoral. (2) Keheningan profetis, keheningan ini merupakan dampak lanjutan dari keheningan pastoral. Gereja seharusnya juga menjalankan amanat profetis justru tidak menegur pelaku, tidak menolak prosesi yang jelas bermasalah, dan tidak berkata “tidak” pada penyalahgunaan sakramen. Padahal, dalam tradisi biblis, suara kenabian justru muncul ketika relasi kuasa menindas yang lemah. Keheningan gereja di sini menandakan keberpihakan diam-diam pada yang kuat, dewasa, laki-laki, dan dominasi. (3) Keheningan komunitas, keheningan tidak hanya mencakup institusi gereja melainkan juga secara holistik dan berkelirar dalam lingkup gereja, keluarga, dan saksi. Dalam narasi *Broken Strings* jelas tidak satu pun komunitas yang holistik itu bertindak sebagai tubuh Kristus yang melihat dan menanggapi penderitaan. Peneliti mengamati bahwa korban *child grooming* adalah representasi kaum rentan yang berjuang sendiri sementara gereja dan keluarga yang juga merupakan tubuh kristus hanya berperan sebagai pihak yang tak pernah berhenti memerintah dan menyatakan kesalahan tanpa melihat dari sisi kacamata korban. Dalam hal ini ekosistem gereja secara holistik makin jauh keluar dari kompas pelayanannya untuk mengadvokasi mereka yang.³² Hal ini memperlihatkan bagaimana keheningan menjadi budaya, bukan sekadar kegagalan individu.

Letty M. Russell dalam *Church in the Round* menegaskan bahwa gereja yang setia pada Injil seharusnya berbentuk “*round table church*” yaitu komunitas yang setara,

³¹ Russell, *Just Hospitality*.

³² Russell, *Church in the Round*.

partisipatif, dan memberi ruang bagi suara yang dimarginalkan.³³ Ketika gereja menutup ruang bicara korban demi menjaga reputasi atau harmoni semu, gereja sedang mengkhianati praksis persekutuan yang radikal. Persekutuan yang saling mengasihi dan memperjuangkan justru memperkuat belenggu dosa yang menambah beban trauma tindakan pelecehan dan abusif yang terus berulang dan berdampak panjang secara psikis.³⁴ Respon psikologis yang dialami oleh korban child grooming dalam broken string nampak pada reaksi fisik dan biologis seperti mual, tubuh yang gemetar, serta perasaan tidak berdaya namun dihantui rasa bersalah secara terus menerus.³⁵ Dalam perspektif Russell, keadilan yang ditunda adalah keadilan yang disangkal. Oleh karena itu, keheningan gereja bukan sekadar absensi suara profetik, melainkan partisipasi aktif dalam dosa struktural. Gereja, dalam hal ini, menjadi ruang yang aman bagi institusi, tetapi berbahaya bagi korban. Sementara itu melalui lensa *Just Hospitality*, Russell menawarkan kritik sekaligus koreksi terhadap kegagalan gereja yang digambarkan dalam *Broken Strings*. Hospitalitas, menurut Russell, bukan keramahan yang netral, melainkan keberanian untuk membuka ruang bagi yang terluka, berbeda, dan tidak memiliki kuasa. Penelitian SN Social Sciences (2025) yang dilakukan berdasarkan wawancara terhadap pastor katolik yang bertugas dalam pelayanan gereja maupun sekolah katolik Para pastor mengakui adanya kesalahan struktural dan kegagalan tata kelola Gereja, terutama dalam penanganan kasus oleh para uskup dan kardinal, yang menimbulkan rasa marah, tidak berdaya, dan trauma di kalangan imam, serta mereka menegaskan bahwa krisis ini menuntut pembenahan sistemik dan reformasi institusional Gereja. Hal ini tampak dari pengakuan para pastor tentang kemarahan terhadap cara krisis “dikelola oleh para uskup dan kardinal” serta harapan bahwa krisis ini menjadi kesempatan pemurnian, pembaruan, dan reformasi Gereja.³⁶

³³ Russell, *Church in the Round*.

³⁴ Antonius Bagas Prasetya Adi Nugraha, “Yesus Kristus Sang Gembala Penyembuh: Kristologi Dalam Konteks Safeguarding Terhadap Anak,” *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 4, no. 2 (September 2023): 199–214, <https://doi.org/10.53396/media.v4i2.200>.

³⁵ Grecetinovitria Butar-butur, Ibelala Gea, and Herdiana Boru Hombing, “PERAN GEREJA DALAM MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK,” *Manna Rafflesia* 12, no. 1 (October 2025): 84–98, https://doi.org/10.38091/man_raf.v12i1.542.

³⁶ Monica Kowalski et al., “The Impact of the Church Sexual Abuse Crisis: Pastor Perceptions and Responses,” *SN Social Sciences* 5 (September 2025), <https://doi.org/10.1007/s43545-025-01199-2>.

Maka dari itu hal ini mendukung konsep hospitalitas menuntut gereja untuk memihak korban secara nyata, bahkan jika itu berarti mengguncang struktur internal dan tradisi lama. *Broken Strings* menunjukkan bahwa tanpa hospitalitas yang adil, gereja justru menjadi ruang eksklusif yang hanya ramah bagi mereka yang patuh dan diam. Russell menegaskan bahwa gereja yang menolak mendengar kesaksian korban sedang menutup pintu bagi kehadiran Allah yang bekerja melalui mereka yang tertindas. Dengan demikian, keheningan gereja adalah penolakan terhadap karya Roh yang membebaskan. Hospitalitas yang sejati menuntut transformasi relasi kuasa, bukan sekadar empati verbal. Dalam terang ini, “*double sin of the church*” bukan hanya masalah moral, tetapi panggilan pertobatan eklesial yang mendesak. Gereja dipanggil untuk beralih dari keheningan yang mematikan menuju hospitalitas yang membebaskan dan menyembuhkan.

Tawaran Eklesiologis Menuju Gereja yang Berkeadilan

Kasus *child grooming* sebagai dosa struktural membuka ruang diskursus kritis tentang gereja yang perlu bertransformasi menjadi komunitas yang benar-benar aman, adil dan berpihak pada korban. Tawaran eklesiologis ini tidak hanya bersifat normatif namun perlu di bangun dalam praksis gerejawi yang konkrit, sistematis dan berkelanjutan.

Pentingnya gagasan *Church in the Round* sebagai alternatif terhadap struktur gereja yang hierarkis, eksklusif dan autoritatif. Dalam model ini, gereja bukan sebagai pusat kuasa vertikal namun komuniti yang berorientasi pada keterlibatan kolektif, dialogis dan partisipatif.³⁷ Dalam konteks *child grooming*, *Church in the Round* menawarkan sebuah gereja yang tidak bergerak secara tertutup, tetapi ikut bertanggung jawab dalam menghadirkan pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban atas relasi kuasa. Praktik eklesial yang inklusif dan reflektif akan menguatkan suara korban alih-alih meminggirkan mereka demi melindungi reputasi institusi.³⁸

³⁷ Russell, *Church in the Round*.

³⁸ Douglas H. Russell, Jacqueline Stewart, and Daryl J. Higgins, “Safeguarding in Church: Children and Young People’s Perceptions of Safety in Religious and Other Faith-Based Settings,” *Journal of Interpersonal Violence* 38, nos. 3–4 (February 2023): 4459–85, <https://doi.org/10.1177/08862605221117548>.

Gereja dipanggil untuk mewujudkan hospitalitas yang adil, keramahtamahan yang tidak selektif dan tidak protektif terhadap pelaku³⁹. Praktiknya bisa dengan membuka ruang aman bagi korban,⁴⁰ pengembangan liturgi dan narasi teologis yang menyembuhkan⁴¹ bukan meminggirkan trauma dan juga membangun kebijakan internal yang mendampingi korban termasuk jalur pelaporan yang transparan. Hospitalitas berakar pada pemahaman tentang Allah yang membela anak-anak dan orang tertindas.⁴²

Pendekatan eklesiologis yang berkeadilan harus menjadikan gereja sebagai rumah penyembuhan bagi korban. Ini berarti gereja mengembangkan model pastoral yang trauma-informed dan berbasis kasih (*compassionate care*) bukan sekadar pengampunan normatif tanpa pertanggungjawaban struktural.⁴³ Pendekatan ini penting karena banyak korban kekerasan (termasuk *child grooming*) mengalami dampak psikologis dan spiritual yang serius, yang membutuhkan pendampingan jangka panjang. Pendekatan teologi penyembuhan mencakup pengakuan dosa institusional, perayaan liturgi yang memasukkan dimensi pengakuan dan pemulihan, serta dukungan komunitas yang empatik.

KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa dalam pembacaan terhadap narasi *Broken Strings*, *child grooming* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan moral individual, melainkan sebagai bentuk kekerasan yang berkaitan dengan relasi kuasa dan dinamika struktural dalam komunitas religius. Pengalaman korban memperlihatkan bagaimana budaya diam, otoritas rohani, serta praktik gerejawi tertentu dapat berkontribusi dalam melanggengkan kekerasan. Meskipun penelitian ini berfokus pada satu narasi, temuan ini sejalan dengan berbagai studi yang menunjukkan bahwa kekerasan dalam komunitas religius kerap melibatkan dimensi struktural dan

³⁹ Osgard L. Tobing and Karmelia Tamonob, "The Intentional Hospitality: A Christian Paradigm on Religious Moderation in Indonesia," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 9, no. 2 (September 2025): 181–96, <https://doi.org/10.46445/ejti.v9i2.870>.

⁴⁰ Serva Tuju et al., "Hospitalitas Pendidikan Kristiani Dalam Masyarakat Majemuk," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 2021): 328–39, <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.99>.

⁴¹ Adi Nugraha, "Yesus Kristus Sang Gembala Penyembuh."

⁴² Russell, *Just Hospitality*.

⁴³ Robert G. Crosby et al., "Trauma-Informed Children's Ministry: A Qualitative Descriptive Study," *Journal of Child & Adolescent Trauma* 14, no. 4 (December 2021): 493–505, <https://doi.org/10.1007/s40653-020-00334-w>.

institusional. Oleh karena itu, refleksi teologis terhadap child grooming perlu diarahkan tidak hanya pada aspek moral individual, tetapi juga pada pembaruan praktik dan struktur gereja agar lebih berpihak pada korban serta menciptakan ruang yang aman dan adil bagi anak.

Melalui studi kasus *Broken Strings*, penelitian ini menyingkap bagaimana gereja dapat terlibat secara pasif maupun aktif dalam melanggengkan kekerasan melalui legitimasi simbolik, kekerasan spiritual, dan kelalaian struktural. Dalam kerangka teologi feminis Kristen Letty M. Russell, kegagalan tersebut dipahami sebagai *double sin of the church*, yakni kekerasan itu sendiri dan keheningan institusional yang menyertainya. Temuan ini menegaskan bahwa keheningan pastoral, profetis, dan komunitas bukanlah sikap netral, melainkan bentuk keberpihakan struktural pada sistem yang menindas. Artikel ini juga memperlihatkan bahwa konsep *Church in the Round* dan *just hospitality* menawarkan koreksi eklesiologis yang berorientasi pada kesetaraan, partisipasi, dan keberpihakan pada korban. Dengan demikian, transformasi gereja menuju komunitas yang aman dan adil menuntut pengakuan dosa institusional serta pembaruan praksis pastoral dan struktural. Penelitian lanjutan dapat mengembangkan kajian ini melalui studi empiris terhadap kebijakan perlindungan anak di gereja atau dialog lintas tradisi gerejawi dalam merespons kekerasan seksual.

REFERENSI

- Adi Nugraha, Antonius Bagas Prasetya. "Yesus Kristus Sang Gembala Penyembuh: Kristologi Dalam Konteks Safeguarding Terhadap Anak." *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 4, no. 2 (September 2023): 199–214. <https://doi.org/10.53396/media.v4i2.200>.
- BBC News Indonesia. "Pelecehan seksual berkedok pengudusan di Bogor, terjadi sejak 2009: 'Korban trauma dengan pendeta laki-laki.'" n.d. Accessed May 2, 2026. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62661714>.
- Bryan Rutherford. "Exclusive: Banff Parents Slam Son's Church Child Sex Abuse 'cover up'." *Press and Journal*, July 30, 2025. <https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/crime-courts/6797113/river-church-banff-child-abuse-cover-up/>.
- Butar-butar, Grecetinovitria, Ibelala Gea, and Herdiana Boru Hombing. "PERAN GEREJA DALAM MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK." *Manna Rafflesia* 12, no. 1 (October 2025): 84–98. https://doi.org/10.38091/man_raf.v12i1.542.
- Butar-butar, Grecetinovitria, Ibelala Gea, and Herdiana Boru Hombing. "PERAN GEREJA DALAM MEMUTUS MATA RANTAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK."

- Manna *Rafflesia* 12, no. 1 (October 2025): 84–98. https://doi.org/10.38091/man_raf.v12i1.542.
- Campbell, Sinéad. “Criminal Gangs Profiting as Child Sexual Abuse Websites Double, Experts Say.” *Technology. The Guardian*, April 23, 2026. <https://www.theguardian.com/technology/2026/apr/23/criminal-gangs-child-sexual-abuse-websites-double-report>.
- Crosby, Robert G., Erin I. Smith, Jeffrey Gage, and Leon Blanchette. “Trauma-Informed Children’s Ministry: A Qualitative Descriptive Study.” *Journal of Child & Adolescent Trauma* 14, no. 4 (December 2021): 493–505. <https://doi.org/10.1007/s40653-020-00334-w>.
- Dilla, Nadia Rezkina, and Ufran Ufran. “Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming Di Indonesia.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 1 (December 2022): 383–88. <https://doi.org/10.47679/ib.2023427>.
- Heyder, Regina. “Narrating and Remembrance in the Face of Abuse in the Church.” *Religions* 13, no. 4 (April 2022): 348. <https://doi.org/10.3390/rel13040348>.
- Ihram.co.id, Oleh Catur Ariadi-. “Usai Buku *Broken Strings* Viral, Roby Tremonti Tunjukkan Bukti Pernikahan dengan Aurelie Moeremans.” Ihram.co.id, January 13, 2026. <https://ihram.co.id/usai-buku-broken-strings-viral-roby-tremonti-tunjukkan-bukti-pernikahan-dengan-aurelie-moeremans>.
- kemenpppa. “Menteri PPPA: Banyak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Tidak Berani Melapor.” 2025. <https://www.kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppa-banyak-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan-tidak-berani-melapor>.
- Kowalski, Monica, Kathryn Lichon, Angela Villamizar, and Joe Corpora. “The Impact of the Church Sexual Abuse Crisis: Pastor Perceptions and Responses.” *SN Social Sciences* 5 (September 2025). <https://doi.org/10.1007/s43545-025-01199-2>.
- Leimgruber, Ute. “Vulnerance of Pastoral Care.” *Religions* 13, no. 3 (March 2022): 256. <https://doi.org/10.3390/rel13030256>.
- Lendombela, Mutiara Zhara, and Jefry F. Kalalo. “Dekonstruksi Hegemoni Patriarkal dalam Perspektif Church in the Round Letty M. Russell.” *KHAMISYIM: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 1 (Oktober 2025). <https://doi.org/10.71415/jkmy.v3i1.61>.
- Letty M. Russell. *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church*. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1993.
- Lorenzo-Rodríguez, Abel. “Revenging Vestments: On the Chasubles of the Bishops Ildefonsus and Adaulfus (Toledo and Compostela, Tenth–Twelfth Centuries).” *Religions* 13, no. 4 (April 2022): 338. <https://doi.org/10.3390/rel13040338>.
- Mamonto, Nathalia Kenny Merian, and Priyantoro Widodo. “Isu Perlindungan Anak Sebagai Bagian Pelayanan Holistik Gereja.” *Immanuel: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 3, no. 2 (October 2022): 119–33. <https://doi.org/10.46305/im.v3i2.131>.
- Martínez-Ariño, Julia. “‘The Church Is against Us!’ Feminist Collective Apostasies and the Struggle for Gender Equality in Argentina and Spain.” *Religion, State and Society* 52, no. 5 (October 2024): 535–53. <https://doi.org/10.1080/09637494.2024.2387488>.
- Prakoso, Daniel Bimas, and Monica Margaret. “Peran Gereja dalam Menangani Kekerasan Seksual yang Terjadi Terhadap Anak-Anak di Salah Satu Lingkungan Gereja

- Katolik." *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (June 2024). <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i4.887>.
- Quamila, Nadya. "Kisah Hidup Aurelie Moeremans dalam Memoar *Broken Strings*, Alami Grooming hingga Kekerasan Seksual." *life*. Accessed January 29, 2026. <https://www.beautynesia.id/life/kisah-hidup-aurelie-moeremans-dalam-memoar-broken-strings-alami-grooming-hingga-kekerasan-seksual/b-314087>.
- Rachmawati, Ida, Indah Listyaningrum, Julia Magdalena Waysang, Dewi Suratiningsih, and Ade Risna Sari. "EDUKASI BAGI ANAK DALAM UPAYA PREVENTIF TINDAK KEJAHATAN SEKSUAL DENGAN MODUS CHILD GROOMING." *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (January 2023): 332–39. <https://doi.org/10.46576/rjpkkm.v4i1.2399>.
- Ratnasari, Devi, and Muhammad Solehuddin. "BIMBINGAN DAN KONSELING BERMAIN PENDEKATAN CLIENT CENTERED SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TINDAKAN KEJAHATAN SEKSUAL CHILD GROOMING PADA ANAK." *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia* 8, no. 1 (March 2022): 18. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i1.6130>.
- Richardo Napitupulu, Yeremia, and Bryan Astro Julio. "Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Anak Indonesia." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (October 2023): 3088–95. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>.
- Russell, Douglas H., Jacqueline Stewart, and Daryl J. Higgins. "Safeguarding in Church: Children and Young People's Perceptions of Safety in Religious and Other Faith-Based Settings." *Journal of Interpersonal Violence* 38, nos. 3–4 (February 2023): 4459–85. <https://doi.org/10.1177/08862605221117548>.
- Russell, Letty M. *Church in the Round: Feminist Interpretation of the Church*. 1st ed. Louisville, Ky: Westminster/J. Knox Press, 1993.
- . *Feminist Interpretation of the Bible*. First. New York, NY: Basil Blackwell Ltd 108 Cowley Road, Oxford OX4 1JF, UK, 1986.
- . *Just Hospitality: God's Welcome in a World of Difference*. 1st ed. Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 2009.
- Saiya, Ruth Rosani, and Elizabeth Kristi Poerwandari. "#ChurchToo, Kekerasan Seksual di Gereja dan Penguatan Komunitas." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 8, no. 2 (April 2024): 1052–70. <https://doi.org/10.30648/dun.v8i2.1362>.
- Sumiyati. "Berhasil Buktikan Surat Nikah Roby Tremonti Palsu, Aurelie Moeremans Ternyata Dibantu Sosok Ini." January 20, 2026. <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/showbiz/1874920-berhasil-buktikan-surat-nikah-roby-tremonti-palsu-aurelie-moeremans-ternyata-dibantu-sosok-ini>.
- Tobing, Osgard L., and Karmelia Tamonob. "The Intentional Hospitality: A Christian Paradigm on Religious Moderation in Indonesia." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 9, no. 2 (September 2025): 181–96. <https://doi.org/10.46445/ejti.v9i2.870>.
- Tuju, Serva, Harls Evan R. Siahaan, Melkius Ayok, Fereddy Siagian, and Donna Sampaleng. "Hospitalitas Pendidikan Kristiani Dalam Masyarakat Majemuk." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (March 2021): 328–39. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v3i2.99>.
- ulum, wizdan. "Buku *Broken Strings* Karya Aurelie Moeremans Jadi Sorotan, Ungkap Kisah Hidup Dan Proses Pemulihan Diri." *Sttiestekom*, January 13, 2026.

- <https://stiestekom.ac.id/berita/buku-broken-strings-karya-aurelie-moeremans-jadi-sorotan-ungkap-kisah-hidup-dan-proses-pemulihan-diri/2026-01-13>.
- Widodo, Rochmad. "Menelusuri Memoar *Broken Strings* Aurelie: Edukasi Kasus Child Grooming Dan Cara Kita Memahaminya." *Islami[Dot]Co*, January 21, 2026. <https://islami.co/menelusuri-memoar-broken-strings-aurelie-edukasi-kasus-child-grooming-dan-cara-kita-memahaminya/>.
- Wiguna, Ketut Arya Amanta, I Putu Edi Rusmana, Ni Nyoman Juwita Arswati, and Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari. "Pengaturan Hukum Positif Indonesia Terkait Perlindungan Anak Terhadap Modus Operandi Child Grooming Melalui Cyberspace Game Online." *Al-zayn jurnal ilmu sosial dan hukum* 3 (November 2025). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2322>.
- Winters, Georgia M., Elizabeth L. Jeglic, and Karen J. Terry. "The Prevalence of Sexual Grooming Behaviors in a Large Sample of Clergy." *Sexual Abuse* 34, no. 8 (December 2022): 923–47. <https://doi.org/10.1177/10790632211070803>.

TENTANG PENULIS

Dewi Mei Kristiani Gea adalah mahasiswa aktif Program Studi Teologi pada Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Minat penelitian meliputi teologi praktika, *child theology*, dan eklesiologi. Saat ini aktif dalam penelitian isu kekerasan terhadap anak dalam konteks gereja.

Ramanda Arivian Setyanto adalah mahasiswa aktif Program Studi Teologi pada Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Minat penelitian meliputi teologi kontemporer dan biblika. Saat ini aktif dalam penelitian isu-isu kontemporer.